



TATA TERTIB & PROSEDUR
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
(“Perseroan”)
Jakarta, 19 Juli 2024

RULES & PROCEDURES FOR THE
Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
(the “Company”)
Jakarta, 19th July 2024

1. Umum

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- b. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tgl. : Jumat, 19 Juli 2024
Waktu : 10:00 WIB – Selesai.
Tempat : Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II Nomor 33, Jakarta 13930.

3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Yang Berhak Hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, termasuk pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **26 Juni 2024**, atau kuasanya yang sah.

1. General

- a. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“Meeting”) will be conducted in Indonesian Language.
- b. During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which may disrupt the Meeting is not permitted.

2. Time and Place

The Meeting will be held on:
Day/Date : Friday, 19th July 2024
Time : 10:00 am – end.
Place : Pulo Gadung Industrial Estate Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II Nomor 33, Jakarta 13930.

3. Agenda of the Meeting

1. Approval of Reappointment/ Changes of the Board of Directors.

4. Meeting Participants

- a. The shareholders entitled to attend the Meeting are any legitimate shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on **26th June 2024 until 16.00 WIB**, including the owner of the Company’s shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **26th June 2024**, or their valid proxies.

- b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan quorum kehadiran Rapat.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 10 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

- b. Any shareholders may be represented by other shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.
- c. The shareholders or their proxies who join the Meeting after the Meeting attendance registration has been closed so that their presence is not recorded in the shareholder attendance list, are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of this Meeting.

5. Invitation

Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

6. Chairman of the Meeting

- a. In accordance with Article 37 of No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 10 paragraph (28) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.

- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
7. *Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
8. **Kuorum Kehadiran**
- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
 - b. Ketentuan kuorum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:
- Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
- Mata Acara Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
9. **Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat**
- a. *Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka sesi tanya jawab akan mengakomodir 2 (dua) pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya.*
9. **Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments**
- a. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, the session will accommodate 2 (two) questions or comments from the shareholders or their proxies.

- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Juni 2024** termasuk pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **26 Juni 2024**, atau kuasanya yang sah, serta telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat dan harus tercatat dalam registrasi kehadiran Rapat ini.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan.
- e. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi
- b. Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **26th June 2024** including the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **26th June 2024**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting Participant.
- c. Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.
- d. Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill the Questions Form that has been distributed.
- e. The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, and the total shares owned/represented, to be delivered to the Notary to determine whether such question is relevant with the agenda of the Meeting.
- f. The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions or the opinion raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.
- g. The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to

pertanyaan atau pendapat yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

- h. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat) pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya serta mencantumkan alamat email, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat akan dilakukan secara tertulis.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
- suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
- b. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui atau abstain, atas usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

the question or the opinion which, in the opinion of the Chairman of the Meeting, is not related to the agenda of the Meeting.

- h. The shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, the submission of questions and/or opinions is done through the eASY.KSEI application, in writing (chat feature) in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen at in the eASY.KSEI application, and must write down the name of the shareholder and the number of share ownership, then followed by questions or comments. **The answers to questions or responses to comments will be made in writing.**

10. Voting Procedure

- a. The voting for each agenda item of the Meeting is taken from :
- electronic vote at the eASY.KSEI application;
 - votes from the shareholder and the shareholder proxies (other than the electronic attorney in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned.
- b. Pursuant to Article 11 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus.
- c. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree or abstain, with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.

- d. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
- e. Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara "**mengangkat tangan dan memberikan formulir suara**", bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak setuju atau abstain, mengangkat tangan dan menyerahkan formulir suara tidak setuju atau abstain kepada petugas, setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
- g. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.
- h. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- i. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan
- d. Generally, the voting will be conducted verbally.
- e. Verbal voting shall be carried out by "**raising their hand and submitting their voting form**", for shareholders or shareholders' proxies (other than the electronic attorney in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue.
- f. Shareholders or shareholder proxies (other than the electronic attorney in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, who cast disagree or abstain shall raise their hands and submit their disagree or abstain voting forms to the officer after the Chairman of the Meeting ask for disagree or abstain vote. Then the officer will submit the voting forms to the Corporate Secretary to noted on eASY.KSEI application.
- g. Shareholders or shareholder proxies (other than the electronic attorney in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, who do not raise their hands, or who leave the Meeting room at the time of voting, will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.
- h. Shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, cast and enter their voting choices for each agenda item of the Meeting, whether they agree, disagree or abstain (blank votes), through the eASY.KSEI application, and if they do not give or enter their vote, the eASY.KSEI application will be considered as abstain.
- i. Voting electronically through the eASY.KSEI application, for each agenda item of the Meeting, will be held for a

dilangsungkan maksimal selama 2 (dua) menit (voting time).

- j. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, setelah Sekretaris Perusahaan memasukkan seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain ke dalam aplikasi eASY.KSEI, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, termasuk pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **26 Juni 2024**, atau kuasanya yang sah, serta telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat dan harus tercatat dalam registrasi kehadiran Rapat ini, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

maximum of 2 (two) minutes (voting time).

- j. The Company has appointed the Notary and the Share Registrar as independent parties to count all disagree and abstain votes, after the Corporate Secretary has entered all disagree and abstain votes into the eASY.KSEI application, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.

11. Voting Rights

- a. Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **26th June 2024 until 16.00 WIB**, including the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **26th June 2024**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting Participant, are entitled to cast their vote.
- b. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or shareholder proxies (other than the electronic attorney in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.

c. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara, yaitu :
 - (i) Mata Acara Rapat, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

c. Pursuant to Article 11 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.

12. Meeting Resolutions

- a. Pursuant to Article 11 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.
- b. In the event that the resolutions could not be reached amicably, then the resolutions of the Meeting shall be adopted by voting, i.e.:
 - (i) Meeting Agenda, the resolutions shall be adopted by agree vote more than 1/2 of the votes validly cast in the Meeting.
 - (ii) If the disagree vote and the agree vote is equal, then the proposed resolution is deemed rejected.

===== 00 =====